



P U T U S A N

Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amjah Alias Hamjah;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pekubuan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amjah Alias Hamjah ditangkap pada tanggal 06 September 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMJAH Alias HAMJAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AMJAH Alias HAMJAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb, warna merah, merk Vandisk,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian,
 - 2 (dua) buah pintu besi ukuran 200 x 70 cm.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Roni Indrawan Alias Roni
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

*Bahwa mereka Terdakwa **AMJAH Alias HAMJAH** bersama-sama dengan AGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan memakai jabatan palsu**" yang dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 15.30 wib, ketika itu terdakwa AMJAH Alias HAMJAH bersama dengan AGUS (DPO) hendak memancing di sungai dengan melintasi toko indomaret yang beralamat di Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, saat melintasi toko indomaret bagian belakang terdakwa dan AGUS (DPO) melihat pintu besi dalam keadaan sudah terbuka dari dinding dan dinding sudah terpasang batu.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan AGUS (DPO) kembali mendatangi toko indomaret tersebut dengan membawa 1 (satu) buah linggis milik AGUS (DPO). Setiba di lokasi terdakwa dan AGUS (DPO) langsung mencongkel engsel pintu tersebut dengan menggunakan linggis selama kurang lebih 3 (tiga) jam. Setelah pintu berhasil terlepas dari engsel pintu sebanyak 2 (dua) buah. Lalu sekitar pukul 23.30 wib terdakwa dan AGUS (DPO) membawa 2 (dua) buah pintu besi tersebut ke tukang botot dengan menyewa becak bermotor, setiba di tukang botot 2 (dua) buah pintu besi tersebut di timbang dengan berat seberat 36 (tiga puluh enam) kg dengan harga perkilogramnya seharga Rp4.000,- (empat ribu rupiah) dan dari penjualan pintu besi tersebut terdakwa dan AGUS (DPO) memperoleh uang sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dari uang hasil penjualan tersebut digunakan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos biaya sewa becak dan sisa uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dibagi menjadi dua bagian yangmana masing-masing memperoleh sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut terdakwa pergunakan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada anak terdakwa.

Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib ketika itu terdakwa sedang membantu menyebrangkan pengendara mobil dan sepeda motor di persimpangan empat, tiba-tiba datang 2 (dua) orang petugas kepolisian Polsek Tanjung Pura melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana pencurian. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Tanjung Pura guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **AMJAH Alias HAMJAH** dan AGUS (DPO) tidak ada mendapat / meminta izin kepada saksi korban RONI INDRAWAN Alias RONI untuk mengambil 2 (dua) buah pintu besi dan akibat perbuatan tersebut saksi korban RONI INDRAWAN Alias RONI mengalami kerugian materil sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb



1. **Roni Indrawan als Roni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di rumah toko Indomaret;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi sedang bekerja didalam toko tersebut sebagai karyawan PT. Indomaret, sewaktu saksi berada di dalam gudang hendak mengambil barang, saksi mendengar ada suara seperti memukul pintu besi sangat keras berulang kali, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor Hendi Tri Wahyudi, setelah itu Pak Hendi mengajak saksi, Zauzi dan M. Rizky untuk mengecek kebelakang ruko, dan kami menemukan 2 (dua) pintu besi ruko tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bertugas untuk jaga malam;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Roni Indrawan Alias Roni mengalami kerugian Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Hendi Tri Wahyudi als Hendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di rumah toko Indomaret;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi sedang bekerja didalam toko tersebut sebagai karyawan PT. Indomaret, sewaktu saksi berada di dalam gudang hendak mengambil barang, saksi mendengar ada suara seperti memukul pintu besi sangat keras berulang kali, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor Hendi Tri Wahyudi, setelah itu Pak Hendi mengajak saksi, Zauzi dan M. Rizky untuk mengecek kebelakang ruko, dan kami menemukan 2 (dua) pintu besi ruko tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang bertugas untuk jaga malam;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Roni Indrawan Alias Roni mengalami kerugian Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.30 wib di belakang Indomaret Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Agus memancing sungai, sewaktu melintas di belakang toko Indomaret tersebut Terdakwa bersama dengan Agus melihat ada pintu besi yang sudah terbuka dan dindingnya sudah dipasang batu, Terdakwa bersama dengan Agus mengira pintu tersebut tidak dipergunakan lagi, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali datang bersama Agus membawa linggis, sesampainya di lokasi langsung Terdakwa bersama dengan Agus congkel engsel pintu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selesai Terdakwa bersama dengan Agus mencopot pintu tersebut Terdakwa bersama dengan Agus langsung membawa ke tukang boto dengan menyewa becak bermotor;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit pintu besi Terdakwa peroleh Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos becak dan sisanya di bagi dua yaitu Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan pintu besi tersebut terakhir pada tukang botot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pintu besi milik Roni Indrawan Alias Roni tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb, warna merah, merk Vandisk, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian, 2 (dua) buah pintu besi ukuran 200 x 70 cm, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di rumah toko Indomaret;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb



- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi Roni bersama saksi Hendi sedang bekerja didalam toko tersebut sebagai karyawan PT. Indomaret, sewaktu saksi Roni bersama saksi Hendi berada di dalam gudang hendak mengambil barang, saksi Roni bersama saksi Hendi mendengar ada suara seperti memukul pintu besi sangat keras berulang kali, lalu saksi Roni bersama saksi Hendi melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor Hendi Tri Wahyudi, setelah itu Pak Hendi mengajak saksi, Zauzi dan M. Rizky untuk mengecek kebelakang ruko, dan kami menemukan 2 (dua) pintu besi ruko tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Agus melihat ada pintu besi yang sudah terbuka dan dindingnya sudah dipasang batu, Terdakwa bersama dengan Agus mengira pintu tersebut tidak dipergunakan lagi, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali datang bersama Agus membawa linggis, sesampainya di lokasi langsung Terdakwa bersama dengan Agus congkel engsel pintu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selesai Terdakwa bersama dengan Agus mencopot pintu tersebut Terdakwa bersama dengan Agus langsung membawa ke tukang boto dengan menyewa becak bermotor;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit pintu besi Terdakwa peroleh Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk mebayar ongkos becak dan sisanya di bagi dua yaitu Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Roni Indrawan Alias Roni mengalami kerugian Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pintu besi milik Roni Indrawan Alias Roni tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Amjah Alias Hamjah** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Amjah Alias Hamjah** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Pattimura Desa Teluk Bakung Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di rumah toko Indomaret;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 wib saksi Roni bersama saksi Hendi sedang bekerja didalam toko tersebut sebagai karyawan PT. Indomaret, sewaktu saksi Roni bersama saksi Hendi berada di dalam gudang hendak



mengambil barang, saksi Roni bersama saksi Hendi mendengar ada suara seperti memukul pintu besi sangat keras berulang kali, lalu saksi Roni bersama saksi Hendi melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor Hendi Tri Wahyudi, setelah itu Pak Hendi mengajak saksi, Zauzi dan M. Rizky untuk mengecek kebelakang ruko, dan kami menemukan 2 (dua) pintu besi ruko tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit pintu besi Terdakwa peroleh Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar ongkos becak dan sisanya di bagi dua yaitu Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut Roni Indrawan Alias Roni mengalami kerugian Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pintu besi milik Roni Indrawan Alias Roni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama temannya yang bernama Agus (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki ijin dari saksi Roni Indrawan Alias Roni dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan Agus melihat ada pintu besi yang sudah terbuka dan dindingnya sudah dipasang batu, Terdakwa bersama dengan Agus mengira pintu tersebut tidak dipergunakan lagi, lalu sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa kembali datang bersama Agus membawa linggis, sesampainya di lokasi langsung Terdakwa bersama dengan Agus congkel engsel pintu tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) jam, selesai Terdakwa bersama dengan Agus mencopot pintu tersebut Terdakwa bersama dengan Agus langsung membawa ke tukang boto dengan menyewa becak bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb, warna merah, merk Vandisk, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian, 2 (dua) buah pintu besi ukuran 200 x 70 cm, yang diketahui milik saksi korban Roni Indrawan Alias Roni maka layak dan patut dikembalikan kepada saksi korban Roni Indrawan Alias Roni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Roni Indrawan Alias Roni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amjah Alias Hamjah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk kapasitas 4 Gb, warna merah, merk Vandisk;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian;
 - 2 (dua) buah pintu besi ukuran 200 x 70 cm;**Dikembalikan kepada saksi korban Roni Indrawan Alias Roni.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ridha Maya Sari, Nst, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11